

Pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Omzet Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dengan Mediasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) di Kabupaten Purwakarta

The Effect of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) on Turnover of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with Mediation to Prevent the Spread of *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) in Purwakarta Regency

Osep Hijuzaman, Muhammad Fariz Wadzdi, Indra Gumelar

Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta
osep@stt-wastukencana.ac.id

Abstrak

Tahun 2020 dunia mengalami sebuah bencana nonalam yang sangat meresahkan umat manusia, sehingga semua negara melakukan pengetatan terhadap kegiatan yang mengundang orang banyak. Negara Indonesia telah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat PSBB. Pemberlakuan PSBB ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Koperasi dan UMKM kebijakan pemberlakuan PSBB ini mengakibatkan para pelaku UMKM mengalami penurunan omzet. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM melalui Pencegahan Penyebaran COVID-19. Penelitian ini mengambil sampel 102 orang sebagai para pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta. Pengolahan data menggunakan analisis *Process by Hayes* menggunakan *software SPSS* versi 24. Hasil nya dapat diketahui bahwa efek langsung dari pemberlakuan PSBB terhadap omzet sebesar 0,7170 dan signifikan. Efek tidak langsung nya sebesar 0,0299 dengan rentang kepercayaan interval dari 0,0294 sampai dengan 0,1454. Total efek sebesar 0,7469. Kesimpulan penelitian tidak ada efek mediasi.

Kata Kunci : COVID-19, PSBB, UMKM, Analisis Process Hayes, Analisis Mediasi, Kabupaten Purwakarta.

In 2020 the world experienced a non-natural disaster that deeply disturbed mankind, so all countries tightened their restrictions on activities that invited large crowds. The State of Indonesia has adopted a policy of Large-Scale Social Restrictions, abbreviated as PSBB. This PSBB is intended to prevent the spread of COVID-19. However, based on data released by the Ministry of Manpower and also the Ministry of Cooperatives and MSMEs, the PSBB policy has resulted in MSME players experiencing a decline in turnover. Therefore, this study aims to find out how much influence the implementation of PSBB has on MSME Turnover through Prevention of the Spread of COVID-19. This study took a sample of 102 people as MSME actors in Purwakarta Regency. Processing data using Process by Hayes analysis using SPSS version 24 software. The results can be seen that the direct effect of the implementation of PSBB on turnover is 0.7170 and significant. The indirect effect is 0.0299 with a confidence interval range from 0.0294 to 0.1454. The total effect is 0.7469. The conclusion of the study was that there was no mediating effect.

Keywords: COVID-19, PSBB, UMKM, Hayes Process Analysis, Mediation Analysis.

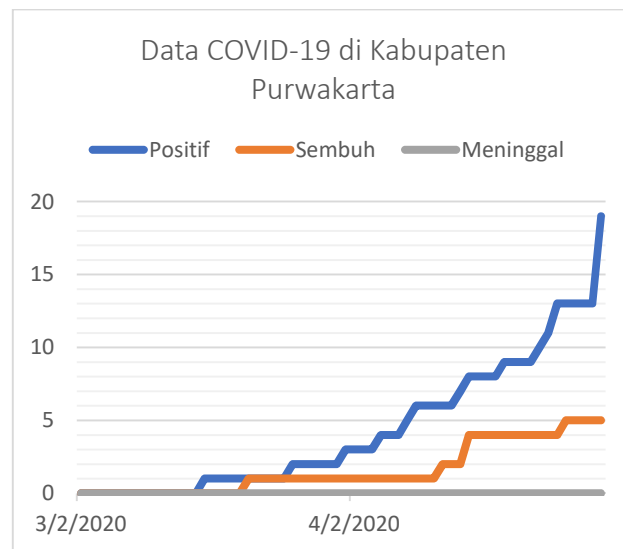
1. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 ini, dunia internasional sedang dilanda bencana nonalam yang menjangkit hampir seluruh Negara di dunia, bencana tersebut yaitu sebuah virus. *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret telah menetapkan virus ini menjadi pandemi global yang mengakibatkan banyak kekacauan dan kesengsaraan. Berdasarkan situs covid19.go.id yang diakses pada tanggal 06 April 2020 pukul 23.28 menyatakan bahwa sudah ada 209 negara terdampak,

dengan kasus terkonfirmasi positif sebesar 1.136.851 orang. Sedangkan di Indonesia, sudah ada 2.491 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 02 Maret 2020, jumlah kasus di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif sudah mencapai 27 orang.

Berdasarkan pertimbangan mengenai hal-hal tersebut, perlu kiranya dilakukan upaya dari pemerintah yang berbentuk sebuah kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Presiden pada akhir bulan Maret 2020 lebih tepatnya tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangnya yaitu dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang isinya berupa penjelasan taktis atas UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, juga penjelasan mengenai hal-hal yang dibatasi dalam PSBB ini, diantaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.

Atas dasar telah dikeluarkannya PP No 21 Tahun 2020 tersebut, berbagai kepala daerah merespon cepat dan segera. Daerah pertama yang melakukan PSBB yaitu DKI Jakarta karena jumlah kasus positif COVID-19 yang semakin melonjak dan kemudian diikuti oleh daerah-daerah penyangganya. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2020, Gubernur Jawa Barat mengusulkan PSBB se-Provinsi karena jumlah kasus positif semakin meningkat dengan ditandai Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi kedua terbesar jumlah kasus positif COVID-19. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 02 Mei 2020 dan akan mulai berlaku tanggal 06 Mei 2020, maka setiap daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dapat melakukan PSBB secara menyeluruh atau sebagian. Salah satu daerah di Jawa Barat yang memberlakukan PSBB adalah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 188.4.45/Kep.351-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Purwakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), ada 6 kecamatan yang akan diberlakukan PSBB yaitu Kecamatan Purwakarta, Bungursari, Campaka, Jatiluhur, Babakancikao, Pasawahan. Sampai dengan pengusulan PSBB oleh Gubernur Jawa Barat, jumlah kasus di Purwakarta semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini:



Sumber: covid19.purwakartakab.go.id

Gambar 1 Data COVID-19 di Kabupaten Purwakarta.

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 1 di atas, kasus positif COVID-19 pertama di Purwakarta terjadi pada tanggal 16 Maret 2020 dan relatif meningkat, lalu puncaknya pada tanggal 30 April 2020 yang mencapai 19 kasus. Untuk kasus sembuh, sejak pertama pada tanggal 21 Maret 2020 hingga 30 April 2020 terdapat 5 kasus.

Sekolah dan perusahaan meliburkan atau mengganti kegiatannya menjadi di rumah saja, fasilitas umum ditutup, dan kegiatan di tempat umum dibatasi karena hal tersebut dilakukan Pemerintah dalam

rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini semakin meluas. Konsekuensi dari penetapan kebijakan PSBB ini, sangat berdampak pada segala aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satu contohnya di bidang ekonomi. Berdasarkan laporan survey cepat tentang pemetaan dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM produsen pangan yang dilakukan oleh Dewi Meisari Haryanti, M.Sc selaku Ketua Tim ukmindonesia.id, dan LPEM FEB UI pada tanggal 09 April 2020 dengan jumlah responden sebanyak 273 UMKM yang mayoritas usaha mikro, tersebar dari beberapa kota menyatakan sebanyak 38,4% dari responden mengatakan bahwa pandemi ini berdampak negatif dan omzet sangat turun lebih dari 50%, bahkan 35% responden mengatakan bahwa 35% omzetnya nyaris NOL. Namun disamping itu, ada sedikit UMKM yang menyatakan bahwa pandemi ini berdampak positif dari penjualan *online*.

Dan juga seperti yang dilansir dari <http://www.politik.lipi.go.id> diakses tanggal 05/05/2020 bahwa mobilitas masyarakat menjadi terbatas, blokade jalan oleh aparat keamanan, pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya karena kebijakan ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa sekitar 2.084.593 pekerja secara nasional mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Dari total tersebut, sebanyak 1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di sektor informal. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka tidak beroperasi akibat pemberlakuan PSBB oleh pemerintah setempat. Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, dan manufaktur.

Oleh karena persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penetapan kebijakan PSBB oleh Pemerintah ini memberikan pengaruh terhadap omzet dari pelaku UMKM, disamping itu tujuan diberlakukannya PSBB ini untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 sehingga memberikan potensi efek pengaruh tidak langsung terhadap Omzet UMKM. Dengan demikian, penulis bermaksud membuat penelitian dengan judul **"PENGARUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP OMZET USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN MEDIASI PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE – 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PURWAKARTA"**.

2. Kajian Pustaka

2.1 Manajemen Kebencanaan

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 ayat 3, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Merujuk pengertian tersebut, bahwa suatu penyakit merupakan bencana nonalam yang ada di Indonesia. Epidemi dan wabah merupakan sebuah istilah kesehatan yang berarti sebuah penyakit menular.

2.2 Corona Virus Disease - 2019

Menurut Susilo dkk (2020) *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus* 229E, *alphacoronavirus* NL63, *betacoronavirus* OC43, *betacoronavirus* HKU1, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus* (SARS-CoV), dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV). *Coronavirus* (CoV) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

2.3 Pencegahan dan Pengendalian Penularan

Perkembangan kasus COVID-19 dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini akan terus berkembang dan bertambah banyak mengingat belum tersedianya vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan virus ini. Oleh karenanya, dibutuhkan pencegahan agar COVID-19 ini dapat diminimalisir dan memutus mata rantai penularannya. Pencegahan dan pengendalian penularan ini merujuk pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan juga sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2.4 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Menurut UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 1 ayat 11, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

penyebaran penyakit atau kontaminasi atau dalam PP No 21 Tahun 2020 pasal 1, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam pasal 59 ayat 2 UU No 6 Tahun 2018, Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa pengertian UMKM adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

2.6 Omzet

Menurut Chaniago (1998) omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu.

2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan". Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Pemberlakuan PSBB berpengaruh langsung terhadap Omzet UMKM.

H2: Pemberlakuan PSBB berpengaruh secara tidak langsung terhadap Omzet UMKM dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

3. Metode

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Juliansyah (2013), mengatakan "penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel."

3.1 Metode Analisis

3.1.1 Analisis Mediasi Sederhana

Menurut Hayes (2013), analisis mediasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menjawab bagaimana beberapa hubungan X mentransmisikan pengaruhnya terhadap Y. Analisis mediasi memberikan penelitian gambaran mengenai proses terjadinya sesuatu. Mediasi terjadi jika prediktor atau variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara tidak langsung melalui paling tidak satu variabel intervening atau mediator. Variabel mediator juga disebut variabel intervening atau variabel proses. Jika variabel independen tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen setelah mengontrol variabel mediator, maka dinyatakan terjadi *perfect* atau *complete mediation*. Jika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berkurang tetapi masih berbeda dari 0, setelah mengontrol variabel mediator, maka dinyatakan terjadi *partial mediation* (Kenny: 2008; Preaccher and Hayes: 2004).

4. Pengolahan dan Pembahasan

4.1 Analisa dan pembahasan

Dalam melakukan analisis mediasi sederhana, penulis menggunakan fitur analisis PROCESS yang ditambahkan pada *software* SPSS versi 24. Analisis PROCESS ini direkomendasikan oleh Andrew F

Hayes pada tahun 2013 untuk melakukan perbaikan pada metode sebelumnya. Seperti yang diketahui bahwa cara analisis regresi dengan variabel mediator dapat dilakukan dengan model efek kausal berdasarkan panuan dari Baron dan Kenny pada tahun 1986 dan dengan seobel test. Namun hal tersebut sudah sangat lama dan terdapat banyak kekurangan. Sedangkan keunggulan dari analisis PROCESS adalah untuk dapat melihat efek mediasi, cukup hanya perlu melakukan satu kali analisis Setelah melakukan pengolahan data maka *Outputnya* dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Hasil Analisis PROCESS.

```
*****
OUTCOME VARIABLE:
  Pncghn

Model Summary

      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
,3260    ,1063    ,5553    11,8924    1,0000    100,0000    ,0008

Model

      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant 1,3010    ,2712    4,7968    ,0000    ,7629    1,8390
Psbb     ,4192    ,1216    3,4485    ,0008    ,1780    ,6604

*****
OUTCOME VARIABLE:
  Omzet

Model Summary

      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
,6417    ,4118    ,3065    34,6566    2,0000    99,0000    ,0000

Model

      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant ,3357    ,2235    1,5020    ,1363    -,1078    ,7791
Psbb     ,7170    ,0955    7,5055    ,0000    ,5274    ,9066
Pncghn   ,0713    ,0743    ,9592    ,3398    -,0762    ,2187
```

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Dari tampilan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pengaruh PSBB terhadap Pencegahan yang merupakan jalur a, koefisien jalurnya sebesar 0,4192 dan signifikan pada taraf $p < 0,05$. Pengaruh PSBB terhadap Omzet atau efek langsung dari PSBB terhadap Omzet yang merupakan jalur c', koefisien jalurnya sebesar 0,7170 dan signifikan pada taraf $p < 0,05$. Sedangkan pengaruh Pencegahan terhadap Omzet yang merupakan jalur b, koefisien jalurnya sebesar 0,0713 dan tidak signifikan karena $p > 0,05$. Dalam menghitung efek tidak langsung dari PSBB terhadap Omzet dapat dihitung dengan cara mengalikan jalur a dengan b yang didapatkan hasil 0,0299. Untuk melihat total efek dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2 Model Efek Total.

```
***** TOTAL EFFECT MODEL *****
OUTCOME VARIABLE:
  Omzet

Model Summary

      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
,6375    ,4063    ,3062   68,4480    1,0000   100,0000    ,0000

Model

      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant    ,4284    ,2014    2,1268    ,0359    ,0288    ,8280
Psbb        ,7469    ,0903   8,2733    ,0000    ,5678    ,9260
```

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa efek total dari PSBB terhadap Omzet yang merupakan jalur c koefisien efek totalnya sebesar 0,7469 dan signifikan pada taraf $p < 0,05$ atau dapat dihitung juga dengan menjumlahkan efek langsung ditambah efek tidak langsung. Untuk melihat apakah ada efek mediasi atau tidak, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Hasil Efek Total, Efek Langsung, dan Efek Tidak Langsung dari PSBB terhadap Omzet.

***** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y *****

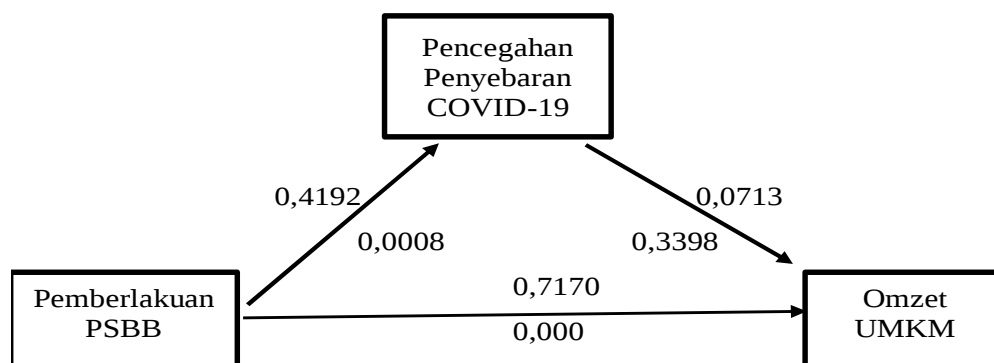
Total effect of X on Y							
Effect	se	t	p	LLCI	ULCI	c_ps	c_cs
,9606	,1067	9,0043	,0000	,7490	1,1723	1,4837	,6691
Direct effect of X on Y							
Effect	se	t	p	LLCI	ULCI	c'_ps	c'_cs
,7784	,1176	6,6196	,0000	,5451	1,0118	1,2023	,5422
Indirect effect(s) of X on Y:							
Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI				
Pencegah	,1822	,0725	,0351	,3228			
Partially standardized indirect effect(s) of X on Y:							
Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI				
Pencegah	,2814	,1048	,0608	,4835			
Completely standardized indirect effect(s) of X on Y:							
Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI				
Pencegah	,1269	,0519	,0255	,2319			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat pada bagian *indirect effect* of X on Y tertulis koefisien tidak langsung sebesar 0,0299 (sama seperti ketika mengalikan jalur a dengan b). Interval kepercayaan (*Confidence Interval/CI*) dari hasil *bootstrap* tertulis BootLLCI (*Lower Level for CI*) = - 0,0294, dan BootULCI (*Upper Level for CI*) = 0,1454.

4.2. Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis mediasi sederhana menggunakan bantuan *software* SPSS dengan fitur PROCESS by Hayes yang dapat dilihat dari diagram sebagai berikut :



Gambar 2 Diagram Hasil Analisis PROCESS.

Total Effect = 0,7469 (X -> Y), Signifikan
Direct Effect = 0,7170 (X -> Y), Signifikan
Indirect Effect = 0,0299 dengan
LLCI = - 0,0294.
ULCI = 0,1454.

Dari hasil analisis di atas, nilai efek tidak langsung tidak terstandar bootstrap sebesar 0,0299 dan interval kepercayaan (CI) 95% berkisar antara - 0,0294 sampai 0,1454. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nol termasuk pada rentang interval kepercayaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi efek mediasi atau efek tidak langsung antara Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM melalui Pencegahan Penyebaran COVID-19.

4.2.1 Pengaruh Langsung Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM

Dari hasil statistik dengan analisis mediasi menggunakan PROCESS by Hayes diperoleh nilai signifikansi 0,0000. Nilai signifikansi ini dapat dilihat pada tabel 4.24 di kolom p, sehingga $0,0000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel Pemberlakuan PSBB berpengaruh terhadap variabel Omzet UMKM dan nilai koefisiennya (*coeff*) sebesar 0,7170 artinya terdapat hubungan positif dan kuat antara Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM. Maka berdasarkan hasil tersebut, Pemberlakuan PSBB mempunyai pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap omzet UMKM di Kabupaten Purwakarta.

4.2.2 Pengaruh Tidak Langsung Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM melalui Pencegahan Penyebaran COVID-19

Dari hasil statistik dengan analisis mediasi menggunakan PROCESS by Hayes diperoleh nilai signifikansi 0,0008 pada jalur a (Pemberlakuan PSBB terhadap Pencegahan Penyebaran COVID-19) dan 0,3998 pada jalur b (Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Omzet UMKM), sehingga jalur a signifikan dan jalur b tidak signifikan. Nilai koefisien jalur a adalah 0,4192 dan jalur b adalah 0,0713 itu artinya tidak ada pengaruh tidak langsung Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM melalui Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Hal itu sejalan dengan nilai koefisien *indirect effect* pada tabel 4.26 yang dimana nilai koefisiennya adalah 0,0299 dan interval kepercayaan (CI) 95% berkisar antara - 0,0294 sampai 0,1454. Karena nol termasuk dalam rentang interval kepercayaan 95%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi efek mediasi atau efek tidak langsung antara Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM melalui Pencegahan Penyebaran COVID-19.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diolah menggunakan analisis mediasi sederhana menggunakan bantuan *software* SPSS versi 24 tentang pengaruh pemberlakuan terhadap omzet umkm dapat didapatkan beberapa kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM di Kabupaten Purwakarta bernilai 0,7170 dan signifikan. Dalam hal ini Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan.
2. Pengaruh tidak langsung Pemberlakuan PSBB terhadap Omzet UMKM di Kabupaten Purwakarta bernilai 0,0299 dengan interval kepercayaan berkisar antara - 0,0294 sampai 0,1454. Karena rentang interval tersebut melewati angka nol, maka dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi efek mediasi. Variabel *intervening* (mediasi) dalam hal ini Pencegahan Penyebaran COVID-19 tidak mempengaruhi penurunan Omzet UMKM karena Pemberlakuan PSBB.

5.2 Saran

Adapun saran yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta agar tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga kasus positif di Kabupaten Purwakarta dapat diminimalisir. Kemudian Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali pemberlakuan kebijakan PSBB ini karena berdasarkan hasil penelitian mengakibatkan penurunan Omzet UMKM. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan terhadap pelaku UMKM dengan memberikan modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya ke ranah digital.

2. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa dijadikan sebuah referensi. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan seperti variabel yang sederhana dan terbatas, dan sampel yang cenderung kecil, sehingga kedepannya peneliti dapat meneliti variabel lain dari Pemberlakuan PSBB atau pun sebab lain yang mempengaruhi menurunnya Omzet UMKM atau bahkan lebih spesifik meneliti jenis usaha ataupun daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, A. Arifinal. 1998. *Ekonomi 2*. Bandung: Angkasa.
- Fischer, Rebecca S.B. 2020. *What's the difference between pandemic, epidemic, and outbreak?*. Diunduh dari <https://theconversation.com/whats-the-difference-between-pandemic-epidemic-and-outbreak-133048>.
- Haripin, Muhammad. 2020. *Dampak Politik-Keamanan COVID-19*. Diunduh dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1383-dampak-politik-keamanan-covid-19>.
- Hayes, Andrew F. 2013. *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis : a regression-based approach*. New York: The Guilford Press.
- Juliansyah, Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media. Group.
- Kementrian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) (Revisi ke-5)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Aditya., Rumende, C. Martin., Pitoyo, Ceva W., Santoso, Widayat Djoko., Yulianti, Mira., Herikurniawan., Sinto, Robert., Singh, Gumeet., Nainggolan, Leonard., Nelwan, Erni J., Lie Khie Chen., Widhani Alvina., Wijaya, Edwin., Wicaksana, Bramantya., Maksum, Maradewi., Annisa, Firda., Jasirwan, Chyntia OM Jasirwan., dan Yuniastuti, Evy. 2020. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No 1, Hal 45-67.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).